

No: 013/MDKA-JKT/CORSEC/II/2021

3 Februari 2021

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“OJK”)**  
 Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
 Jakarta 10710

U.p. : **Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**

Perihal : **Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material PT Merdeka Copper Gold Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 31/2015**”), dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“**Peraturan BEI No. I-E**”), bersama ini kami sampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Merdeka Copper Gold Tbk. (“**Perseroan**”)  
 Bidang Usaha : Perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa  
 Telepon : 021-29880393  
 Faksimili : 021-29880392  
 Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)

1.	<b>Tanggal kejadian</b>	1 Februari 2021
2.	<b>Jenis Informasi atau Fakta Material</b>	<p>Pada tanggal 1 Februari 2021, salah satu anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Pani Bersama Tambang (“<b>PBT</b>”) telah menerima dokumen Response to the Notice of Arbitration dari PT J Resources Nusantara (“<b>JRN</b>”).</p> <p>Dokumen Response to the Notice of Arbitration ini disampaikan oleh PT J Resources Nusantara sehubungan dengan kasus SIAC Case No. ARB001/21/ARK antara PBT dan JRN pada Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dimana PBT merupakan pihak Penggugat (Claimant) terhadap JRN sebagai pihak Tergugat (Respondent) sehubungan dengan pelaksanaan Conditional Shares Sale and Purchase Agreement tanggal 25 November 2019 sebagaimana diubah pada tanggal 16 Desember 2019.</p>
3.	<b>Uraian Informasi atau Fakta Material</b>	<p><b>a. <u>Jenis Perkara:</u></b>          Gugatan arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang diajukan oleh PBT sebagai Penggugat (Claimant) terhadap JRN sebagai Tergugat (Respondent).</p> <p><b>b. <u>Para Pihak Yang Berperkara:</u></b></p> <p>(1) PT Pani Bersama Tambang selaku Penggugat (Claimant);</p>

		<p>(2) PT J Resources Nusantara selaku Tergugat (Respondent).</p> <p><b>c. <u>Status Perkara:</u></b></p> <p>Pada tanggal 1 Februari 2021, salah satu anak perusahaan Perseroan, yaitu PBT telah menerima dokumen Response to the Notice of Arbitration dari JRN.</p> <p>Dokumen Response to the Notice of Arbitration ini disampaikan oleh JRN sehubungan dengan kasus SIAC Case No. ARB001/21/ARK antara PBT dan JRN pada Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dimana PBT merupakan pihak Penggugat (Claimant) terhadap JRN sebagai pihak Tergugat (Respondent) sehubungan dengan pelaksanaan Conditional Shares Sale and Purchase Agreement tanggal 25 November 2019 sebagaimana diubah pada tanggal 16 Desember 2019 ("<b>CSPA</b>"). Dengan disampaikannya Response to the Notice of Arbitration ini maka proses persidangan arbitrase akan segera dimulai.</p> <p>Pada arbitrase tersebut, PBT memandang bahwa JRN telah gagal untuk melakukan kewajibannya dalam memenuhi persyaratan-persyaratan pendahuluan yang diperlukan untuk penyelesaian CSPA dan meminta Singapore International Arbitration Centre (SIAC) memutuskan bahwa JRN harus memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan CSPA atau membayar ganti kerugian kepada PBT dalam jumlah sekitar USD 500 juta – USD 600 juta. Belum ada pihak yang mengakhiri CSPA tersebut.</p> <p><b>d. <u>Lokasi Perkara:</u></b></p> <p>Perkara ini diperiksa oleh majelis arbiter di Singapura oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC).</p>
4.	<p><b>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan</b></p>	<p>Perkara ini tidak memiliki dampak negatif atau merugikan bagi PBT dan tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional group PT Merdeka Copper Gold Tbk.</p>
5.	<p><b>Keterangan lain-lain</b></p>	<p>-</p>

**PT Merdeka Copper Gold Tbk**  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. Epicentrum Boulevard Raya  
Kawasan Epicentrum, HR. Rasuna Said  
Jakarta 12960, Indonesia  
T: +62 21 2988 0393  
F: +62 21 2988 0392



Demikian surat ini kami sampaikan kepada OJK. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.**

Gavin Arnold Caudle  
**Direktur**

Tembusan kepada:  
**Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I PT Bursa Efek Indonesia**